



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 05/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 10 Januari 2018 No.05/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan No. 05/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 10 Januari 2018 No.05/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Permohonan No. 05/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. perkara atas nama :

SITI HAJARIYAH, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 62 tahun / 04 Desember 1955, bertempat tinggal di Jalan Aries No.14 Satelit, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Menimbang, membaca berita acara persidangan tanggal 18 Januari 2018, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir kepersidangan dan mengajukan surat pencabutan permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut, dengan sendirinya pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan permohonannya ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

maka permohonan permohonan atas perkara

No.05/Pdt.P/2018/PN.Smp.harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan Permohonan Pemohon SITI HAJARIYAH atas perkara No. 05/Pdt.P/2018/PN.Smp. tersebut dicabut ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh kami, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH., sebagai Hakim Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu MUSTOFI,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

MUSTOFI,SH.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)